

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS,
PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI PENGETAHUAN KORUPSI,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)
PADA KPP PRATAMA SENAPELAN PEKANBARU**

Oleh:

Aldeya Veronica

Pembimbing: Nurazlina dan Azhari

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: aldehyaveronica_93@yahoo.com

*The Effect of Taxing Socialization, Service of Tax Authorities,
Tax Payer's Knowledge Of Tax Laws, Tax Perception of Corruption,
and Tax Penalties against Tax Compliance.*

ABSTRACT

Tax has an important role in Indonesia, considering the government's national development requires relatively large funds. The taxation system in Indonesia are depending on how Tax payers are being active on fulfilling the obligation of taxation, the requiring a high compliance. This study aims to examine and analyze the effect taxing socialization, service of tax authorities, tax payer's knowledge of tax laws, tax perception of corruption, and tax penalties against tax compliance. The population in this study is the individual taxpayers listed on KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The sampling technique using convenience sampling method and determination of sample size in this study was calculated by using the formula of slovin obtained by 100 respondents. The data of this research is using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The results of this study show that service of tax authorities, tax payer's knowledge of tax laws, tax perception of corruption, tax penalties have effect on tax compliance with significant rate 5 % ($b_2=0,398$, $b_3=0,346$, $b_4=0,233$, $b_5=0,389$).. Viceversa taxing socialization has no effect regarding on tax compliance with significant rate 5 % ($b_1=0,085$).

Keywords: *Socialization, service, knowledge, penalties, compliance*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumberdaya yang dimiliki suatu

negara baik berupa kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat

digunakan untuk membayar pengeluaran.

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan.

Berikut merupakan tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2009-2012 :

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2010	43.439	23.292	53,62%
2011	49.838	30.326	60,85%
2012	55.271	32.775	59,30%
2013	61.105	32.601	53,35%
2014	68.956	36.801	53,36%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan hanya mengalami peningkatan di tahun 2011. Namun, tahun 2012-2013 mengalami penurunan, terutama di tahun 2013 mengalami penurunan tingkat kepatuhan sebesar 5.95%. Padahal apabila dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 5.834 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah. Kepatuhan wajib pajak yang rendah diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, adanya persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan yang mungkin belum diterapkan secara maksimal.

Ritcher Jr, (1987) Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi pajak, masyarakat diharapkan dapat mengetahui pengalokasian pajak yang disetorkan ke negara sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Chatarina (2008) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006) dan Arum (2012) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memiliki wawasan di bidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi

ketentuan tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak akan menentukan perilakunya dengan tepat. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) pada KPP Pratama Serang Tengah menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (2008), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sehingga Persepsi Pengetahuan Korupsi adalah pemikiran wajib pajak terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak maupun aparat pajak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar (Supriyati dan Hidayati, 2007 dalam Susanto, 2013). Persepsi tersebut dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah di Indonesia seperti kasus aparat pajak Gayus Tambunan yang melakukan penggelapan pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dapat menurun yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suciaty (2014) yang

menemukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi,2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Winerungan dengan merubah beberapa variabel dan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru Senapelan. Dari paparan di atas, maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, persepsi pengetahuan korupsi, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain, apakah sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak orang pribadi, apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, apakah persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

TELAAH PUSTAKA

Sosialisasi Perpajakan

Broom dan Seznic (1961) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung

Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), dan sebagainya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/leaflet* perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Chatarina (2008) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan justru meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena

itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yaitu kewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak, dan melaksanakan putusan.

Sementara itu terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan antara lain, yaitu : Hak menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan, surat ketetapan pajak, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, hak melakukan atau mengurangi sanksi administratif, melakukan penyidikan, pencegahan dan penyanderaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marpaung (2010), Arum (2012) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Oleh karena itu Hipotesis

kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Anggraini (2012), Nugroho (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Persepsi Pengetahuan Korupsi

Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai Wajib Pajak hanya memikirkan keamanan dan kenyamanan sendiri, hanya keuntungan sendiri. Wajib Pajak dituntun oleh Tangan yang tidak kelihatan untuk bekerja demi suatu tujuan pribadi tanpa memikirkan negara (Mubarok, 2012 dalam Susanto, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Suciaty (2014) yang menyatakan bahwa persepsi pengetahuan korupsi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₄: Persepsi Pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan terbagi atas Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Arum (2012), menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₅: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu sebanyak 83.149. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Sekaran, 2006). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- a = Bilangan Konstanta
- $b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Sosialisasi Perpajakan
- X_2 = Pelayanan Fiskus
- X_3 = Pengetahuan Pajak
- X_4 = Persepsi Pengetahuan Korupsi
- X_5 = Sanksi Perpajakan
- e = Variabel Pengganggu (*error term*)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (253/KMK..03/2003) wajib pajak dikatakan patuh apabila : benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu,

melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Arum (2012) dalam dan Sidabutar (2013) Diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian variabel adalah: (1) benar dalam penghitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela.

Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Sosialisasi perpajakan adalah Upaya memberikan pembinaan, informasi, dan pengertian kepada masyarakat/wajib pajak mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diukur dengan Peraturan baru perpajakan, Kantor pajak setempat, media informasi berupa seminar, brosur dan penyuluhan.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Andyastuti (2013) dengan 5 (lima) item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. 5 poin penilaian terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3)

Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian adalah: (1) sosialisasi dilakukan secara langsung (2) dengan sosialisasi wajib pajak menjadi tahu manfaat pajak bagi negara (3) wajib pajak tahu tata cara mengisi SPT, (4) wajib pajak tahu tata cara membayar pajak dan melaporkan SPT (5) wajib pajak menjadi tahu batas waktu penyampaian SPT

Pelayanan Fiskus (X₂)

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Arum (2012) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik. (2) Penyuluhan yang telah dilakukan petugas pajak membantu pemahaman wajib pajak. (3) Petugas pajak memperhatikan keberatan wajib pajak, (4) kemudahan membayar dan melunasi pajak.

Pengetahuan Pajak (X₃)

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,

pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Choni (2012) dan Sidabutar (2013) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) Pengertian dan fungsi pajak, (2) Perubahan-perubahan peraturan perpajakan, (3) Perhitungan pajak, (4) sanksi perpajakan, (5) kewajiban perpajakan, (6) peraturan pajak.

Persepsi Pengetahuan Korupsi (X₄)

Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai Wajib Pajak hanya memikirkan keamanan dan kenyamanan sendiri, hanya keuntungan sendiri. Wajib Pajak dituntun oleh Tangan yang tidak kelihatan untuk bekerja demi suatu tujuan pribadi tanpa memikirkan negara (Mubarok, 2012 dalam Susanto, 2013).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Susanto (2013) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) Pengertian korupsi, (2) korupsi diambil dari uang pajak, (3) korupsi melibatkan aparat pajak, (4) korupsi tidak bisa diberantas, (5) korupsi menghambat pembangunan, (6) korupsi menghambat layanan umum.

Sanksi Perpajakan (X₅)

Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Munari (2005) dalam Arum (2012) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) kedisiplinan wajib pajak, (2) pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, (3) sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 105 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 105 (100%). Tingginya tingkat pengembalian

(*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden pada saat pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner atau (95%), sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 5 kuesioner atau (5%). Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Januari 2015.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 98 dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$), didapat $r_{tabel} = 0,197$. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 20.00 Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel ($cronbach's\ alpha > 0,7$).


Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).

Grafik Normal P- P Plot



Hasil Uji Normalitas Data

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).


Menurut Ghozali (2013:91), cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan $VIF > 10$ maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.

Semua item variabel dalam penelitian ini tidak ada terdapat multikolinearitas (nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105).

Grafik ScatterPlot



Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2010:75). Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	N
1.866	100

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dhitung (*Durbin Watson*) adalah sebesar 1.866. yang terletak antara -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 20. Data statistik olahan data SPSS versi 20 untuk pengujian secara parsial (uji t).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5.889	3.486	1.689	.094
	Sosialisasi Perpajakan	.085	.158	.534	.594
	Pelayanan Fiskus	.398	.175	2.277	.025
	Pengetahuan Perpajakan	.346	.128	2.714	.008
	Persepsi Pengetahuan Korupsi	-.233	.086	-2.706	.008
	Sanksi Perpajakan	.389	.185	2.104	.038

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 5,889 + 0,085 X_1 + 0,398 X_2 + 0,346 X_3 - 0,233 X_4 + 0,389 X_5 + e$$

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.534 < 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.594 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marpaung (2010) dan Winerungan (2013). Hasil penelitian menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Chatarina (2008), Murni (2013) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi

perpajakan justru meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Marpaung (2010) dan Winerungan (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.277 > 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.025 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yulia (2008), Marpaung (2010), Arum (2012), Nugroho (2012), dan Susanto (2013). Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika pelayanan fiskus tidak baik maka Wajib Pajak semakin tidak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Winerungan (2013), yang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Yulia (2008).

Marpaung (2010), Arum (2012), Nugroho (2012), dan susanto (2013), dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.714 > 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.008 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2012), Nugroho (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.706 > 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.008 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suciaty (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi pengetahuan korupsi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. persepsi pengetahuan korupsi yang rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika persepsi pengetahuan korupsi semakin tinggi maka Wajib Pajak semakin tidak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan wajib pajak berpikir bahwa uang pajak yang disetorkannya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bukan untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Susanto (2013), yang menyimpulkan bahwa persepsi pengetahuan korupsi justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Suciaty (2014) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.104 > 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.038 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Arum

(2012) dan Mangoting (2013). Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Winerungan (2013), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Arum (2012) dan Mangoting (2013)) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.801 ^a	.641	.622

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,801. Ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,641 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,622. Hal ini berarti 62,2 % variasi dari kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi variabel independen (sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan). Sedangkan sisanya 37,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel keadilan perpajakan (Yulia, 2008), kesadaran wajib pajak (Arum, 2012), dan sistem administrasi perpajakan (Anggraini, 2012) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Marpaung (2010) dan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan

bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian yang Yulia (2008), Marpaung (2010), Arum (2012), Nugroho (2012), dan Susanto (2013).

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2012), Nugroho (2012).
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2012), Nugroho (2012).
5. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variabel persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Suciati (2014).
6. Hasil pengujian hipotesis kelima secara parsial membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Arum (2012) dan Mangoting (2013)
7. Koefisien Determinasi penelitian ini adalah 0.622 yang memperlihatkan bahwa 62.2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan.

Saran

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir serta menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti keadilan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, tingkat ekonomi, dan biaya kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Romanda. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Broom dan Seznic, 1961. Taxes and Entrepreneurial Endurance: Evidence from the Self-Employed. *National Tax Journal*, Vol. V No.1, p.5-24.
- Chatarina. 2008. Pengaruh Sikap Aparat Pajak, Pembelajaran Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
- Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba 4.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Marpaung, Hamza. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Skripsi Universitas Riau.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Universitas Udayana. Denpasar.

- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk membayar Pajak sebagai variabel intervening. (studi kasus WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Serang Tengah 1. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ritcher Jr,1987. An Econometrics Analyziz of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*, Vol.22 No.1, p.14-35
- Santoso, S. 2004. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma.2006. “*Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*”.Salemba Empat: Jakarta. Buku 1 Edisi 4.
- Sidabutar, Octaviana.2013. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap tingsarikat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. Pekanbaru : Skripsi Universitas Riau.
- Suciaty, Siti Ragil Handayani, dan Dwiatmanto.2014.Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara).Jurnal e-Perpajakan, No.1 Volume 1.Surabaya: Universitas Brawijaya.
- Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak,Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1: Jurusan Akuntansi dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.
- .Winerungan, Octavianne L. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat.